



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav.2 Nomor Telp. 0341-396633, Fax. 0341-396633
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 14 /KEP/35.07.122/2020

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING*)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Pejabat/Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang handal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengelola dan Tindak Lanjut Pengaduan (*Whistle Blowing*) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; dan
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Pengaduan (*Whistle Blowing*) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang seperti dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan (*Whistle Blowing*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Struktur adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang yang tugas dan fungsinya adalah untuk melakukan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

2. *Administrator*

Administrator adalah Petugas yang mengelola dan memelihara *Hardware* dan *software Whistle Blowing System (WBS)*;

3. Tim Penelaah

Tim yang terdiri dari Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang yang bertugas menerima dan menelaah seluruh pengaduan yang masuk;

4. Tim Audit

Tim yang terdiri dari Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang yang bertugas melakukan tindak lanjut audit atas pengaduan masuk yang dinyatakan layak untuk di audit.

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan (*Whistle Blowing*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

- a. memberikan pengarahan kepada Tim Penelaah dan Tim Audit dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
- b. memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari Tim Penelaah;
- c. menerbitkan surat tugas pada Tim Penelaah dan Tim Audit berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
- d. menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;

- e. melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan; dan
- f. memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.

2. Administrator

a. Admin 1

mengelola administrasi *username* dan *password* di *Whistle Blowing System* yaitu menambah *user*, me-non-aktifkan *user* dan melakukan *reset password* untuk *user*;

b. Admin 2

- 1) memeriksa/memonitor *server* yang berjalan di *server* secara berkala;
- 2) pemeliharaan *server* dapat meliputi sejumlah hal, misalnya pemeriksaan *harddisk*, penyediaan *back up* berkala dan melakukan pemeriksaan *logfiles*; dan
- 3) melakukan *back up* berkala (minimal tiga bulan sekali) data-data yang ada di *server* ke dalam media *back up DVD-ROM* dan menyimpan *DVD ROM* di tempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya.

3. Tim Penelaah

- a. memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem WBS;
- b. melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui situs WBS;
- c. mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan audit;
- d. melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke penanggung jawab dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan; dan
- e. membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.

4. Tim Audit

- a. memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem WBS;
- b. memproses pengaduan yang diserahkan oleh Tim Telaah melalui penanggung jawab; dan
- c. membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALANG,



SUBUR HUTAGALUNG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;

3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ **IA** /KEP/35.07.122/2020
 TENTANG
 TIM PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLE
 BLOWING*) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MALANG

**TIM PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING*)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MALANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2	Administrator Admin-1 Admin-2	Sekretaris Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Keuangan dan Asset
3	Tim Penelaah	1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial; 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; 3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman; 4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
4	Tim Audit	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Kepala Seksi verifikasi Pembangunan dan Kemasyarakatan; 3. Kepala Seksi verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

